



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 123 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya inovasi Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing Daerah dan pelayanan publik yang inovatif;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan, produktivitas, daya saing daerah, perlu penyelenggaraan inovasi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan inovasi Daerah dan perubahan kebijakan nasional, Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);
 5. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 123 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 123) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pasal 11 dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatatkan dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Inovasi Daerah oleh Perguruan tinggi dan Masyarakat yang terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka sistem Inovasi Daerah.

4. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA dan diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XA

PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 42A

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan secara berkala.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap inovasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan Inovasi Daerah.

- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes,
pada tanggal 11 Agustus 2025
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 11 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Dr. TAHRONI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199802 1 001
BERITA DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 47 TAHUN 2025

PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H.
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198712142010012020